



P U T U S A N
Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : JUNAEDI alias JUJUN bin MAMAI;
2. Tempat lahir : Welala;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 7 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Welala, Kecamatan Ladongi, Kabupaten Kolaka Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 5 September 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 5 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 5 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan NO.REG. PERKARA PDM-34/RP-9/08/2023 tanggal 09 Oktober 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI alias JUJUN bin MAMAI dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JUNAEDI alias JUJUN bin MAMAI selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DT 5667 KF warna Merah;
 - 1 (satu) buah BPKB Motor dengan Nomor: L-04392069 atas nama SARI KARTIKA;

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Korban BASIANI;

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan ia mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangnya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: Reg.Perkara PDM-34/RP-9/08/2023 tanggal 29 Agustus 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUNAEDI alias JUJUN bin MAMAI bersama-sama dengan UKUL (DPO yang akan dituntut dalam berkas perkara lain), pada hari Sabtu tanggal 26 Juni 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu malam antara matahari terbenam dan terbit sekitar bulan Juni tahun 2023, bertempat di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang berwenang memeriksa dalam perkara ini dan telah melakukan *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*, berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter warna merah dengan Nomor Plat DT 5667 KF, nomor rangka: MH3UE1120GJ076818, nomor mesin: E3R5E-007944, milik Saksi BASIANI, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat Saksi BASIANI memarkir sepeda motor miliknya di bagian samping dapur rumahnya dengan posisi kunci motor masih melekat pada stan kunci sepeda motor kemudian Saksi BASIANI masuk ke dalam rumah untuk tidur. Selanjutnya Terdakwa bersama UKUL (DPO) berboncengan naik motor tiba di jalan masuk Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan, saat itu Terdakwa turun dari motor sedangkan UKUL menunggu diatas motor. Kemudian Terdakwa berjalan kaki sambil memantau motor yang akan diambil, lalu Terdakwa melihat motor milik Saksi BASIANI yang terparkir dengan posisi kunci masih melekat di stan kunci motor, kemudian Terdakwa mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor sekitar 300 meter dari rumah Saksi BASIANI sampai pada tempat UKUL (DPO) menunggu Terdakwa, kemudian motor tersebut Terdakwa bunyikan dan membawanya pergi ke Kota Kendari. Saat pagi hari, Saksi BASIANI terbangun dan melihat motornya sudah tidak ada.
- Bahwa saat tiba di Kendari, Terdakwa dan UKUL (DPO) bertemu dengan Saksi HERLIN, lalu UKUL (DPO) menawarkan motor tersebut kepada Saksi HERLIN untuk dijual dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa motor tersebut milik Terdakwa pribadi dan surat-suratnya aman, lalu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan UKUL (DPO) menitipkan motor tersebut kepada Saksi HERLIN. Kemudian Saksi HERLIN memposting motor tersebut untuk dijual melalui media sosial *facebook* dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), lalu Saksi ASRIN yang melihat postingan tersebut menawarkan dan sepakat untuk membeli motor tersebut seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saat itu Saksi ASRIN mengirimkan uang panjar kepada Saksi HERLIN sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar jika ada BPKB-nya. Sekitar jam 15:00 Wita, Saksi HERLIN mengirimkan uang panjar tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada UKUL (DPO) sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sisanya Terdakwa pakai sendiri untuk foya-foya seperti membeli shabu-shabu, rokok dan makan. Namun sebelum harga motor tersebut dibayar lunas oleh Saksi ASRIN, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Sektor Konda.

- Perbuatan Terdakwa bersama UKUL (DPO) menyebabkan Saksi BASIANI mengalami kerugian Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) atau sekitar jumlah itu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. BASIANI di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DT 5667 KF warna Merah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi yang terletak di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut sendirian dan tanpa sepengetahuan ataupun izin dari Saksi maupun suami Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah sedangkan sepeda motor tersebut terparkir di bagian samping dapur dan kuncinya masih

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergantung di motor. Saksi kemudian bangun sekitar pukul 01.00 WITA untuk melihat sapi dalam kandang setelah itu Saksi kembali masuk ke dalam rumah untuk tidur lagi. Sekitar pukul 05.06 WITA, Saksi bangun untuk mencuci pakaian lalu sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi keluar untuk menjemur pakaian. Saat akan menjemur pakaian, Saksi kaget karena sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat parkir semula. Saksi menduga sepeda motor tersebut diambil oleh Terdakwa karena sebelumnya pelaku sudah melihat situasi rumah Saksi;

- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa kunci kontak masih menempel di sepeda motor saat di ambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Motor dengan nomor : L-04392069 atas nama Sari Kartika dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dengan nomor polisi DT 5667 KF warna merah adalah sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa orang menemukan sepeda motor Saksi adalah suami Saksi sendiri. Awalnya ada teman suami Saksi yang menelepon bahwa ia melihat sepeda motor yang dijual di *facebook* mirip dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi. Suami Saksi dan temannya kemudian mencari sepeda motor tersebut dan menemukannya di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Amohola Kecamatan Moramo Utara;
- Bahwa saat suami Saksi menemukannya, orang yang menguasai sepeda motor tersebut bukanlah Terdakwa melainkan orang lain yang membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi diperuntukan untuk mengantar anak sekolah dan dipergunakan oleh suami untuk berdagang ikan keliling;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin kepada Saksi adalah untuk dimiliki sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat apa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **ENDI HIDAYAT** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DT 5667 KF warna Merah hilang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang tersebut pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di teras rumah Saksi yang terletak di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi tersebut sendirian dan tanpa sepengetahuan ataupun izin dari Saksi maupun isteri Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi sedang tidur di rumah sedangkan sepeda motor tersebut terparkir di bagian samping dapur dan kuncinya masih tergantung di motor. Isteri Saksi bernama BASIANI bangun sekitar pukul 01.00 WITA untuk melihat sapi dalam kandang setelah itu ia kembali masuk ke dalam rumah untuk tidur lagi. Sekitar pukul 05.06 WITA, Saksi BASIANI bangun untuk mencuci pakaian lalu sekitar pukul 06.00 WITA, ia keluar untuk menjemur pakaian. Saat akan menjemur pakaian, Saksi BASIANI kaget karena sepeda motor milik Saksi sudah tidak ada di tempat parkir semula. Isteri kemudian menyampaikan kepada Saksi bahwa sepeda motor sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa rumah Saksi tidak memiliki pagar;
- Bahwa kunci kontak masih menempel di sepeda motor saat diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Motor dengan nomor : L-04392069 atas nama Sari Kartika dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dengan nomor polisi DT 5667 KF warna merah adalah sepeda motor milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi sendiri yang menemukan sepeda motor tersebut. Awalnya ada teman Saksi yang menelepon bahwa ia melihat sepeda motor yang dijual di *facebook* mirip dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi. Saksi kemudian mencari sepeda motor tersebut dan menemukannya di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Amohola Kecamatan Moramo Utara. Saksi kemudian menunjukan BPKB sepeda motor tersebut kepada mekanik dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi yang telah dicuri orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat suami Saksi menemukannya, orang yang menguasai sepeda motor tersebut bukanlah Terdakwa melainkan orang lain yang membelinya dari Terdakwa dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa sepeda motor Saksi diperuntukan untuk mengantar anak sekolah dan dipergunakan untuk berdagang ikan keliling;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa izin kepada Saksi adalah untuk dimiliki sendiri dan dijual kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan alat apa

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. MAHFUDIN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa terkait tindak pidana pencurian 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dengan nomor polisi DT 5667 KF warna merah;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, Saksi sementara di bengkel Saksi dan melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai mekanik yang memperbaiki motor yang rusak. Awalnya seseorang yang tidak Saksi kenal datang membawa satu unit motor 1 (satu) unit motor merek Yamaha Jupiter dengan Nomor plat DT 5667 KF warna merah yang akan diperbaiki. Saksi menyampaikan kepada orang tersebut untuk menunggu giliran karena banyak motor yang akan diperbaiki. Saksi juga menyampaikan kemungkinan motornya selesai diperbaiki sekitar hari Selasa atau hari Rabu karena banyak motor yang akan diperbaiki. Sekitar pukul 16.30 WITA, petugas dari Polsek Konda datang mempertanyakan dan memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah motor hasil curian sehingga saat itu sepeda motor dibawa kepolsek Konda untuk diamankan;
- Bahwa Saksi baru mengetahui orang yang membawa sepeda motor tersebut bernama ASRIN L setelah di kantor polisi;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada orang yang datang mencari sepeda motor dengan menunjukkan bukti kepemilikannya yang mana cocok dengan sepeda motor yang dibawa oleh ASRIN L;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Motor dengan nomor : L-04392069 atas nama Sari Kartika dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dengan nomor polisi DT 5667 KF warna merah adalah sepeda motor yang dibawa oleh ASRIL L ke bengkel Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan Ahli maupun Surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dengan nomor polisi DT 5667 KF warna merah pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bertempat di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan;

- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah Saksi BASIANI dan Saksi ENDI HIDAYAT;

- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut bersama dengan teman bernama Saudara UKUL (DPO);

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.30 WITA bertempat di Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari, Terdakwa bersama Saudara UKUL berencana mencari dan mengambil sepeda motor. Terdakwa mengajak Saudara UKUL mencari sasaran di seputaran Kecamatan Konda menggunakan sepeda motor miliknya. Saat tiba di jalan masuk Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda, Terdakwa menyuruh Saudara UKUL menunggu sedangkan Terdakwa berjalan kaki masuk ke Desa Pombulaa Jaya sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan Terdakwa ambil. Kurang lebih 300 meter dari tempat Saudara UKUL menunggu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 DT 5667 KF warna merah hitam yang terparkir di bagian belakang rumah. Terdakwa kemudian berjalan secara berlahan menuju ke tempat sepeda motor diparkir dan saat tiba di tempat sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat kunci kontak masih melekat di stang kunci sepeda motor. Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sampai di tempat Saudara UKUL menunggu. Saat tiba, Terdakwa menyalakan

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut kemudian meninggalkan tempat kejadian menuju Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari lebih tepatnya di Kos-kosan Saudara UKUL;

- Bahwa saat di kos-kosan, Terdakwa dan Saudara UKUL berencana menjual motor tersebut. Saudara UKUL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada temannya di Kecamatan Moramo yang akan membeli sepeda motor tersebut. Pada pukul 05.00 WITA, Terdakwa dibonceng oleh Saudara UKUL pergi menuju Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 DT 5667 KF tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, kami bertemu dengan pembeli bernama HERLIN. Saudara UKUL menawarkan sepeda motor tersebut kepada HERLIN untuk dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). HERLIN menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut namun pada saat itu Terdakwa meyakinkan HERLIN bahwa sepeda motor tersebut aman dan kepunyaan Terdakwa. HERLIN menyatakan akan membantu Terdakwa menjualkan motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saudara UKUL menitip sepeda motor tersebut kepada HERLIN. Kami lalu pulang ke kos-kosan di jalan Kancil Kota Kendari menunggu kabar dari HERLIN;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi HERLIN menanyakan sepeda motor yang Terdakwa titip untuk dijual tersebut, lalu Herlin mengirimkan saya uang sebesar Rp1.200.000,00,-(satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian sisanya akan dibayar satu dua hari kedepan, setelah menerima uang tersebut saya memberikan uang kepada Ukul sebesar Rp300.000,00,-(tiga ratus ribu rupiah) di kos-kosan, setelah itu saya pergi meninggalkan Ukul;
- Bahwa rumah Korban tidak memiliki pagar pembatas;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sepeda motor tersebut seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DT 5667 KF warna Merah;
2. 1 (satu) buah BPKB Motor dengan Nomor: L-04392069 atas nama SARI KARTIKA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023, Saksi BASIANI dan Saksi ENDI HIDAYAT sedang tidur di rumahnya dengan alamat Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DT 5667 KF warna Merah milik mereka terpakir di bagian samping dapur dengan kunci kontak yang masih tergantung;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi BASIANI kemudian bangun untuk melihat sapi dalam kandang setelah itu ia kembali masuk ke dalam rumah untuk tidur lagi. Sekitar pukul 01.30 WITA, Terdakwa bersama Saudara UKUL (DPO) berencana mencari dan mengambil sepeda motor. Terdakwa mengajak Saudara UKUL mencari sasaran di seputaran Kecamatan Konda menggunakan sepeda motor motor miliknya. Saat tiba di jalan masuk Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda, Terdakwa menyuruh Saudara UKUL menunggu sedangkan Terdakwa berjalan kaki masuk ke Desa Pombulaa Jaya sambil melihat-lihat sepeda motor yang akan Terdakwa ambil. Kurang lebih 300 meter dari tempat Saudara UKUL menunggu, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 DT 5667 KF warna merah hitam yang terpakir di bagian belakang rumah. Terdakwa kemudian berjalan secara berlahan menuju ke tempat sepeda motor diparkir dan saat tiba di tempat sepeda motor tersebut, Terdakwa melihat kunci kontak masih melekat di stang kunci sepeda motor. Terdakwa kemudian mendorong sepeda motor tersebut sambil melihat situasi sampai di tempat Saudara UKUL menunggu. Saat tiba, Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut kemudian meninggalkan tempat kejadian menuju Jalan Kancil Kecamatan Poasia Kota Kendari lebih tepatnya di kos-kosan Saudara UKUL;
- Bahwa saat di kos-kosan Saudara UKUL, Terdakwa dan Saudara UKUL berencana menjual motor tersebut. Saudara UKUL menyampaikan kepada Terdakwa bahwa ada temannya di Kecamatan Moramo yang akan membeli sepeda motor tersebut. Pada pukul 05.00 WITA, Terdakwa dibonceng oleh

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara UKUL pergi menuju Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 DT 5667 KF tersebut;

- Sekitar pukul 05.06 WITA, Saksi BASIANI bangun untuk mencuci pakaian lalu sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi BASIANI keluar untuk menjemur pakaian. Saat akan menjemur pakaian, Saksi BASIANI kaget karena sepeda motor miliknya sudah tidak ada di tempat parkir semula. Saksi BASIANI kemudian menyampaikan kepada Saksi ENDI HIDAYAT bahwa sepeda motor sudah tidak ada di tempat parkir;
- Bahwa sekitar pukul 06.00 WITA, Terdakwa dan Saudara UKUL bertemu dengan pembeli bernama HERLIN. Saudara UKUL menawarkan sepeda motor tersebut kepada HERLIN untuk dijual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). HERLIN menanyakan surat-surat kendaraan sepeda motor tersebut namun pada saat itu Terdakwa meyakinkan HERLIN bahwa sepeda motor tersebut aman dan kepunyaan Terdakwa. HERLIN menyatakan akan membantu Terdakwa menjualkan motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saudara UKUL menitip sepeda motor tersebut kepada HERLIN. Terdakwa dan Saudara UKUL lalu pulang ke kos-kosan di jalan Kancil Kota Kendari menunggu kabar dari HERLIN;
- Bahwa sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa menghubungi HERLIN menanyakan sepeda motor yang Terdakwa titip untuk dijual tersebut, lalu HERLIN mengirimkan uang sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian sisanya akan dibayar satu sampai dua hari ke depan. Setelah menerima uang tersebut, Terdakwa memberikan uang kepada Ukul sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di kos-kosan, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saudara UKUL;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WITA, ASRIN L membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel di Desa Amohola Kecamatan Moramo Utara untuk diperbaiki. Saksi MAHFUDIN selaku mekanik bengkel tersebut menyampaikan kepadanya untuk menunggu giliran karena banyak motor yang akan diperbaiki. Saksi MAHFUDIN juga menyampaikan kemungkinan motornya selesai diperbaiki sekitar hari Selasa atau hari Rabu karena banyak motor yang akan diperbaiki. Akhirnya ASRIN L meninggalkan sepeda motor itu di bengkel tersebut;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ENDI HIDAYAT mendapat telepon dari temannya bahwa ia melihat sepeda motor yang dijual di *facebook* mirip dengan ciri-ciri sepeda motor miliknya yang hilang. Saksi ENDI HIDAYAT kemudian mencari sepeda motor tersebut dan menemukannya di sebuah bengkel sepeda motor di Desa Amohola Kecamatan Moramo Utara. Saksi kemudian menunjukkan BPKB sepeda motor tersebut kepada Saksi MAHFUDIN dan menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya yang telah dicuri orang;
- Bahwa sekitar pukul 16.30 WITA, petugas dari Polsek Konda kemudian datang memberitahukan bahwa sepeda motor tersebut adalah motor hasil curian sehingga saat itu sepeda motor tersebut dibawa ke Polsek Konda untuk diamankan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi BASIANI dan Saksi ENDI HIDAYAT mengalami kerugian sejumlah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DT 5667 KF warna Merah tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi BASIANI dan Saksi ENDI HIDAYAT selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "*Barangsiapa*";
2. Unsur "*mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*";
3. Unsur "*pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari yang berhak*";
4. Unsur "*dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur “barangsiapa” mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama JUNAEDI alias JUJUN bin MAMAI dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan mereka selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah berpindah tempat atau barang tersebut sudah berada di bawah penguasaan orang yang memindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” yaitu segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik meskipun tidak selalu mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” yaitu barang-barang yang dikuasai oleh orang yang mengambil adalah milik orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang



tersebut dilakukan tanpa seizin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan kembali awalnya Terdakwa dan Saudara UKUL (DPO) melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dengan nomor polisi DT 5667 KF warna merah milik Saksi BASIANI dan Saksi ENDI HIDAYAT terparkir di bagian samping dapur rumah yang beralamat di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita. Saat itu, Terdakwa melihat kunci kontak sepeda motor tersebut masih tergantung. Terdakwa kemudian mengambil sepeda motor tersebut dengan cara mendorongnya kemudian menyalakannya ketika di jalan dan membawanya pergi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat maksud Terdakwa dan Saudara UKUL (DPO) mengambil sepeda motor tersebut ternyata dilandasi oleh maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Terdakwa dan Saudara UKUL (DPO) mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi BASIANI dan Saksi ENDI HIDAYAT selaku pemiliknya. Bahkan, sepeda motor tersebut telah dijual oleh Terdakwa kepada Saudara ASRIN L seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Uang tersebut kemudian dipergunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan *waktu malam* yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Kemudian yang dimaksud dengan “dalam sebuah rumah” yaitu setiap bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk berdiam siang-malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah suatu pekarangan yang di sekelilingnya terdapat tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar tanaman, pagar kawat dan sebagainya untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan lain, dan tidak perlu tertutup rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Lalu yang dimaksud



dengan “yang dilakukan oleh orang yang ada disitu”, yaitu yang berada di tempat terjadinya tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa dan Saudara UKUL (DPO) mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dengan nomor polisi DT 5667 KF warna merah terparkir di bagian samping dapur rumah yang beralamat di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi BASIANI selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada di situ tanpa sepengetahuan / izin dari yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu harus ada 2 (dua) orang atau lebih yang secara bersama-sama bertindak mewujudkan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian yuridis tersebut di atas, dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha dengan nomor polisi DT 5667 KF warna merah milik Saksi BASIANI dan Saksi ENDI HIDAYAT di Desa Pombulaa Jaya Kecamatan Konda Kabupaten Konawe Selatan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 02.00 Wita bersama-sama dengan Saudara UKUL (DPO). Terdakwa berperan sebagai pelaku pembuat yang secara langsung mendorong sepeda motor tersebut kemudian menyalakannya ketika di jalan dan membawanya pergi, sedangkan Saudara UKUL (DPO) hanya mengawasi keadaan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “dilakukan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DT 5667 KF warna Merah dan 1 (satu) buah BPKB Motor dengan Nomor: L-04392069 atas nama SARI KARTIKA, yang merupakan milik Saksi BASIANI, maka dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi BASIANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi BASIANI;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersifat kooperatif selama proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUNAEDI alias JUJUN bin MAMAI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: *"Pencurian dalam keadaan memberatkan"*, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha dengan Nomor Polisi DT 5667 KF warna Merah; dan
 - 1 (satu) buah BPKB Motor dengan Nomor: L-04392069 atas nama SARI KARTIKA;

Dikembalikan kepada Saksi BASIANI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari **Senin** tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Solihin Niar Ramadhan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H., Sigit Jati Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Timbul Wahono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Vivi Fatmawaty Ali, S.H., M.H.

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Ttd.

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 66/Pid.B/2023/PN Adl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Timbul Wahono, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)